



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON
NOMOR- 23 TAHUN 2021

TENTANG

BIAYA PENGGANTIAN PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH
PALANG MERAH INDONESIA KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- a. bahwa darah manusia adalah komponen penting dan vital dalam mempertahankan kelangsungan hidup manusia;
- b. bahwa banyak nyawa bisa diselamatkan dan banyak harapan bisa diberikan dengan melakukan donor darah kepada pasien darurat medis seperti korban kecelakaan, pasien operasi besar, penderita kanker atau kelainan darah, atau bahkan bayi baru lahir dengan kondisi medis tertentu;
- c. bahwa darah yang didonorkan memerlukan pengolahan dan pengelolaan karena itu memerlukan penggantian biayanya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Biaya Penggantian Pengolahan Darah dan Komponen Darah Palang Merah Indonesia Kota Ambon;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1645);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6180);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pelayanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6317);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
9. Peraturan Kementerian Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Tingkat Pertama dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH DAN KOMPONEN DARAH PALANG MERAH INDONESIA KOTA AMBON

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Ambon.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Ambon.
4. Palang Merah Indonesia yang selanjutnya disingkat PMI adalah sebuah organisasi perhimpunan nasional di Indonesia yang bergerak dalam bidang sosial kemanusiaan dan selalu berpegang teguh pada tujuh prinsip dasar Gerakan Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah yaitu kemanusiaan, kesamaan, kenetralan, kemandirian, kesukarelaan, kesatuan dan kesemestaan.
5. PMI Kota Ambon adalah PMI yang ada di Wilayah Kota Ambon.
6. Unit Donor Darah yang selanjutnya disingkat UDD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan donor darah, penyediaan darah dan pendistribusian.
7. Pelayanan Darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang memanfaatkan darah manusia sebagai bahan dasar dengan tujuan kemanusiaan dan tidak untuk tujuan komersil.
8. Upaya pelayanan darah adalah upaya pelayanan kesehatan yang meliputi perencanaan, pengarahan dan pelestarian pendonor darah, penyediaan dan pengolahan darah, pendistribusian darah dan tindakan medis pemberian darah kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
9. Darah adalah darah yang diperoleh dari pendonor darah sukarela yang sehat dan memenuhi kriteria seleksi pendonor dengan mengutamakan kesehatan pendonor.
10. Penyediaan Darah adalah rangkaian kegiatan pengambilan dan pelabelan darah pendonor, pencegahan penulatan penyakit, pengolahan darah, dan penyimpanan darah pendonor
11. Plasma adalah pemilihan derivat plasma menjadi produk plasma dengan menerapkan teknologi dalam pengolahan darah
12. Pendonor Darah adalah orang yang menyumbangkan darah atau komponennya kepada pasien untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
13. Biaya Pengganti Pengolahan Darah yang selanjutnya disingkat BPPD adalah semua biaya yang digunakan dalam proses menghasilkan darah atau komponen darah yang aman, sehat dan berkualitas sesuai standar yang berlaku dan diperhitungkan secara rasional dan nirlaba (dengan tidak mencari keuntungan).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan dan dipungut biaya atas pelayanan transfusi darah yang dilaksanakan oleh Unit Transfusi Darah (UTD) Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Ambon

Pasal 3

Peraturan Walikota ini bertujuan untuk menetapkan Standar Biaya Pengganti Pengolahan Darah pada Unit Transfusi Darah yang ada di Kota Ambon

BAB III
BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH
DAN KOMPONEN DARAH

Pasal 4

- (1) Perhitungan BPPD harus didasarkan pada perhitungan biaya satuan (*unit cost*) pengolahan dan pelayanan darah dengan mempertimbangkan biaya kegiatan operasional pengolahan dan pelayanan darah maupun untuk pengembangan serta peningkatan pelayanan darah di UDD PMI Kota Ambon.
- (2) Besaran Biaya Pengganti Pengolahan Darah dan Komponen Darah untuk 1 (satu) kantong darah atau komponen darah dengan kualitas Uji Saring Infeksi Menular Lewat Transfusi Darah (IMLRD) EIA ditetapkan sebagai berikut :

NO	PENGGUNA DARAH	BPPD
1.	Pasien Peserta BPJS dan Non BPJS serta Uji Silang Serasi dilakukan di Unit Donor Darah PMI	Rp. 360.000
2.	Rincian EPPD	
a.	Kelompok Jasa, Admin, Penyusutan dan Pengembangan	Rp. 150.000
b.	Kelompok Bahan dan Alat Habis Pakai	
1)	Kantong Darah	Rp. 52.500
2)	Golongan Darah, RH dan Hb	Rp. 5.000
3)	Cross Match	Rp. 45.000
4)	HBSAG	Rp. 16.250
5)	Anti HVC	Rp. 22.500
6)	Syphilis	Rp. 22.500
7)	HIV	Rp. 16.250
8)	Bahan Penunjang	Rp. 10.000
9)	Service Pendonor	Rp. 20.000
	TOTAL	Rp. 360.000

BAB IV
PEMBAYARAN BIAYA PENGGANTI PENGOLAHAN DARAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan Pembayaran BPPD bagi Pengguna Darah Non BPJS dan Pengguna Darah Peserta BPJS yang dirawat di Rumah Sakit, yang belum terikat kerjasama dengan UDD PMI terkait Pasien BPJS dilakukan secara langsung saat mengambil darah atau komponen darah di UDD PMI Kota Ambon.
- (2) Bagi Pengguna Darah peserta BPJS yang dirawat pada Rumah Sakit yang telah melakukan kerja sama dengan UDD PMI Kota Ambon, sistem pembayarannya berdasarkan kesepakatan sebagaimana tercantum dalam perjanjian kerjasama.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Rumah Sakit Pemerintah, Rumah Sakit Swasta dan Fasilitas Kesehatan lainnya dalam pemakaian darah PMI berpedoman pada Peraturan Walikota ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal 1 Juli 2021


WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon

pada tanggal 1 Juli 2021

SEKRETARIS KOTA AMBON,


ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR 23.